

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara. Kekayaan negara yang dimiliki berarti kekayaan yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Kekayaan negara yang dikuasai adalah kekayaan negara yang perolehannya tidak berasal dari APBN, tapi dikuasai dalam pengertian negara sebagai regulator. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah sebagai Kekayaan Negara Lainnya (KNL) dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2, diperoleh melalui hibah/sumbangan atau sejenisnya, perjanjian/kontrak, peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara memberi pengertian terhadap Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk kepentingan proses peradilan, sedangkan Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Basan dan Baran termasuk ke dalam KNL karena diperoleh berdasarkan perolehan lainnya yang sah yaitu berdasarkan ketetapan undang-undang dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Menurut Manting & Sudarwanto (2019), menyebutkan bahwa Rupbasan masih banyak memiliki berbagai kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti jumlah Rupbasan yang ada di Indonesia masih sedikit, masih banyak Rupbasan yang status lahannya belum milik sendiri, dan tidak ada satupun Rupbasan yang memenuhi standar ideal sebagai Rupbasan hal ini dilihat dari belum terpenuhinya jumlah gudang yang seharusnya ada di Rupbasan. Penelitian sejenis lainnya yang ditulis oleh Sugiarto (2019), menyimpulkan terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan Probolinggo. Kendala tersebut antara lain terbatasnya personel Rupbasan dari segi kualitas dan kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana terkait gedung dan gudang

serta peralatan dan anggaran pengelolaan barang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.

Dikutip dari website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bengkulu, Kanwil Kemenkumham Bengkulu telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk mencari solusi permasalahan tentang *overstaying* tahanan dan *overload* Basan dan Baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergitas, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Kejati Bengkulu untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait *overstaying* tahanan dan *overload* Basan dan Baran. Koordinasi yang dilakukan ini mengingat kondisi gudang yang ada di Rupbasan Bengkulu kecil dan sangat terbatas untuk menampung Basan dan Baran (Kanwil Bengkulu, 2021).

Rupbasan Kelas I Bengkulu terletak di Jalan Pelabuhan Lama IA, Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Rupbasan ini awalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum dilakukan pemindahtanganan melalui proses hibah ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu. Gedung Rupbasan Kelas I Bengkulu merupakan bangunan bekas pengadilan Inggris, salah satu situs bersejarah Bengkulu, sehingga belum ada bangunan asli yang memenuhi standar. Kondisi gudang yang kecil dan sangat terbatas membuat Rupbasan Kelas I Bengkulu terbatas dalam menampung Basan dan Baran.

Seperti halnya BMN lainnya, pada Baran juga diperlukan pengelolaan yang baik, hal ini sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam alur dan proses pengelolaan ini akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sehingga perlu strategi yang tepat dalam tindakan dan implementasinya di lapangan agar prinsip-prinsip pengelolaan Baran dapat dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan tinjauan kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sehingga penulis dapat mengetahui faktor internal dan eksternal dalam proses pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu, dan penulis dapat menentukan strategi pengelolaan Baran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil tinjauan akan dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUPBASAN KELAS I BENGKULU DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan dituliskan dalam KTTA ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu?

2. Bagaimana analisis SWOT dalam pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu?
3. Apa strategi yang harus dilakukan oleh Rupbasan Kelas I Bengkulu dalam pengelolaan Baran?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dalam penulisan KTTA ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dalam pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses pengelolaan Baran di Rupbasan Kelas I Bengkulu.
3. Untuk mengetahui strategi yang bisa diterapkan dalam pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu sehingga pengelolaan Baran sesuai dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini berfokus pada Pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan Kelas I Bengkulu

beralamat di Jalan Pelabuhan Lama IA, Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan tujuan yang telah ditulis pada penulisan karya tulis ini, manfaat yang diharapkan dapat diambil sebagai berikut.

1. Untuk Rupbasan Kelas I Bengkulu, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu.
2. Untuk akademisi, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi penulisan dengan pembahasan pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan.
3. Untuk masyarakat luas, diharapkan karya tulis ini dapat mengenalkan kepada masyarakat terkait pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Penulis dalam menyusun karya tulis ini akan membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Bab yang direncanakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan. Latar belakang merupakan alasan mengapa penulis membahas objek ini. Rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang disusun oleh penulis sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada KTTA ini. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penulisan KTTA ini. Ruang lingkup merupakan batasan dalam melakukan

penelitian. Manfaat penulisan merupakan manfaat yang akan diterima dengan adanya penyusunan KTTA ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan mencari informasi dari berbagai sumber. Informasi yang dicari harus relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber informasi dapat diperoleh melalui buku, internet, karya ilmiah, dan sumber lainnya.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data berisi tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam pengambilan data terkait objek pembahasan. Pada bagian gambaran umum objek penulisan berisi informasi tentang objek yang dibahas dan relevan dengan masalah yang akan dibahas. Pada bagian pembahasan hasil akan membahas hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini mengemukakan simpulan yang diambil oleh penulis dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.